



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jepriadi Napitupulu
2. Tempat lahir : Sigumpar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sigumpar Dangsina Desa Sigumpar Dangsina
Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jepriadi Napitupulu ditangkap pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/31/IX/2023/Resnarkoba dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 16 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/31a/IX/2023/Resnarkoba

Terdakwa Jepriadi Napitupulu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Chandra T.P. Lubis, S.H, dan Rekan, Penasihat Hukum dari kantor Panahatan Hutajulu, S.H dan Rekan, berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 November 2023 Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan potongan plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa juga bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat pinggir jalan raya Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, Saksi KING HUNTER SAMOSIR bersama Saksi EDO JOSUA PURBA dan rekan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba sedang melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana disebutkan di atas. Sekira pukul 16.00 WIB saksi KING HUNTER SAMOSIR dan rekan melihat terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU sedang mengemudikan sepeda motor Vario 160 warna merah, lalu terdakwa langsung berhenti di samping sebuah pohon yang letaknya di pinggir jalan raya Desa Pardomuan Nauli. Kemudian saksi KING HUNTER SAMOSIR dan rekan melihat terdakwa mengambil sesuatu dari balik Poster yang menempel pada pohon tersebut. Saksi KING HUNTER SAMOSIR dan rekan yang merasa curiga kepada terdakwa langsung datang menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sedang dipegang oleh terdakwa yang mana terdakwa mengakui sebelumnya telah membeli dan memesan 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari NUEL HUTAJULU (DPO) melalui handphone, dimana transaksi dilakukan melalui transfer ke rekening yang dikirim oleh NUEL HUTAJULU (DPO) menggunakan jasa BRI Link di daerah Sigumpar, adapun terdakwa mendatangi lokasi tempat ditangkapnya terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa hendak mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB: 5604/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba milik Terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas : JEPRIADI NAPITUPULU adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 129/IL.10071/IX/2023 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu selaku Pengelola UPC pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru yang disita dari terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU. Dari penimbangan tersebut didapatkan hasil bahwa barang 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru memiliki berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat pinggir jalan raya Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, Saksi KING HUNTER SAMOSIR bersama Saksi EDO JOSUA PURBA dan rekan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba sedang melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana disebutkan di atas. Sekira pukul 16.00 WIB saksi KING HUNTER SAMOSIR dan rekan melihat terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU sedang mengemudikan sepeda motor Vario 160 warna merah, lalu terdakwa langsung berhenti di samping sebuah pohon yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di pinggir jalan raya Desa Pardomuan Nauli. Kemudian saksi KING HUNTER SAMOSIR dan rekan melihat terdakwa mengambil sesuatu dari balik Poster yang menempel pada pohon tersebut. Saksi KING HUNTER SAMOSIR dan rekan yang merasa curiga kepada terdakwa langsung datang menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sedang dipegang oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB: 5604/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba milik Terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas: JEPRIADI NAPITUPULU adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 129/IL.10071/IX/2023 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu selaku Pengelola UPC pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru yang disita dari terdakwa JEPRIADI NAPITUPULU. Dari penimbangan tersebut didapatkan hasil bahwa barang 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru memiliki berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **King Hunter Samosir** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Toba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Desa Pardomuan nauli pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkoba di wilayah tempat kerja saksi. Lalu dilakukan penyidikan atas informasi tersebut dimana saksi menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak mengambil sesuatu di balik poster yang menempel di pohon;
- Bahwa setelah saksi mendatangi Terdakwa maka Terdakwa menunjukkan sesuatu yang diambilnya tersebut yakni 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan potongan plastik warna biru;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana asal shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperolehnya dari Nuel pada hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut melalui handphone lalu Nuel mengatakan agar Terdakwa mengambil barang yang dipesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine meskipun tidak dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengonsumsi shabu yang dibelinya dari Nuel tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap handphone yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu kepada Nuel dan kunci sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Nuel;
- Bahwa paket yang dibeli Terdakwa adalah paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Nuel sedang dilakukan pengembangan dengan statusnya saat ini sebagai DPO;
- Bahwa bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang ke rekening bank Nuel melalui BRI Link;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan anggota terdiri dari 5 (lima) orang dalam satu tim dan ketua timnya adalah Feri Hardian dari Satres Narkoba Polres Toba;
- Bahwa berat shabu yang dibeli Terdakwa adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan itu belum ada yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menjemput narkotika yang membelinya dari Nuel adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Gusti Lesmana dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Toba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Desa Pardomuan nauli pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkoba di wilayah tempat kerja saksi. Lalu dilakukan penyidikan atas informasi tersebut dimana saksi menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak mengambil sesuatu di balik poster yang menempel di pohon;
- Bahwa setelah saksi mendatangi Terdakwa maka Terdakwa menunjukkan sesuatu yang diambilnya tersebut yakni 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan potongan plastik warna biru;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana asal shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperolehnya dari Nuel pada hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut melalui handphone lalu Nuel mengatakan agar Terdakwa mengambil barang yang dipesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine meskipun tidak dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada mengonsumsi shabu yang dibelinya dari Nuel tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap handphone yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu kepada Nuel dan kunci sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Nuel;
- Bahwa paket yang dibeli Terdakwa adalah paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Nuel sedang dilakukan pengembangan dengan statusnya saat ini sebagai DPO;
- Bahwa bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang ke rekening bank Nuel melalui BRI Link;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan anggota terdiri dari 5 (lima) orang dalam satu tim dan ketua timnya adalah Feri Hardian dari Satres Narkoba Polres Toba;
- Bahwa berat shabu yang dibeli Terdakwa adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan itu belum ada yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menjemput narkoba yang dibelinya dari Nuel adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba sebagai pengguna shabu;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu pada tanggal 13 September 2023;
- Bahwa Terdakwa di TKP berhenti di dekat pohon hendak mengambil pesanan narkoba yang dipesan kepada Nuel Hutajulu melalui handphone untuk pesanan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui BRI Link;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa ke TKP itu adalah Nuel;
- Bahwa lalu Terdakwa ditangkap saat mau mengambil shabu itu;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi shabu dengan potongan plastik warna biru, handphone dan sepeda motor;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik *Tulang* (baca: paman) saksi dan di BPKP tertulis nama Erbin H. Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor itu ketika di warung namun Terdakwa tidak memberitahukan untuk apa sepeda motor tersebut digunakannya;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak Desember 2022 dan sudah 2 (dua) kali memesan shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu karena diberikan oleh kawan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sebelumnya membeli shabu dari Nuel;
- Bahwa rencana Terdakwa setelah membeli shabu dari Nuel maka selanjutnya Terdakwa akan membeli bong, kaca dan alatnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu di rumah kosong dan sering berpindah-pindah;
- Bahwa perasaan Terdakwa ketika tidak menggunakan shabu adalah biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa adalah supir Balige – Porsea;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah tanpa izin dan merasa bersalah karenanya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana di Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2017 yakni dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun namun pidana yang dijalani Terdakwa adalah selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yakni keluar pada bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan potongan plastik warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor No. Lab: 5604/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Jepriadi Napitupulu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperiksa milik Terdakwa atas: Jepriadi Napitupulu adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan No: 129/IL.10071/IX/2023 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu selaku Pengelola UPC pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket / plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru yang disita dari terdakwa Jepriadi Napitupulu. Dari penimbangan tersebut didapatkan hasil bahwa barang 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru memiliki berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Polres Toba pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa hendak mengambil paket shabu di balik poster yang tertempel di batang pohon yang berdiri di pinggir jalan raya Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
- Bahwa paket shabu tersebut diambil oleh Terdakwa di tempat tersebut karena disuruh oleh Nuel Hutajulu setelah sebelumnya (pada hari yang sama) Terdakwa menghubunginya menggunakan Handphone merk Nokia 150 warna Hitam untuk membeli shabu lalu Terdakwa mentransfer Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI Link ke rekening Nuel Hutajulu sebagai bayaran shabu itu;
- Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa dari Nuel belum ada yang dipergunakan oleh Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Nuel Hutajulu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana di Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2017 yakni dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun namun pidana yang dijalani Terdakwa adalah selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yakni selesai menjalani pidana pada bulan Juni 2021;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor No. Lab: 5604/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Jepriadi Napitupulu. Dari hasil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas: Jepriadi Napitupulu adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan No: 129/IL.10071/IX/2023 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu selaku Pengelola UPC pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket / plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru yang disita dari terdakwa Jepriadi Napitupulu. Dari penimbangan tersebut didapatkan hasil bahwa barang 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru memiliki berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Jepriadi Napitupulu** – dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sedangkan perihal unsur perbuatan pidana Terdakwa akan dipertimbangkan selanjutnya, dengan demikian makna “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan unsur kedua ini terlebih dahulu akan dirumuskan beberapa pengertian dasar yang menjadi titik tolak dalam membuktikan unsur ini, yakni:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu melawan hukum, tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;
- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bersifat alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih untuk membuktikan sub unsur "**membeli**" yang artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat (*vide* Kamus Besar Bahasa Indonesia), sedangkan "**menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa perlu digaris bawahi dalam karakter sub - unsur pasal ini adalah sub-unsur yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan "me". Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus bersifat suatu yang "sengaja" atau dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan "*mens rea*", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Polres Toba pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa hendak mengambil paket shabu di balik poster yang tertempel di pohon yang berdiri di pinggir jalan raya Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa paket shabu tersebut diambil oleh Terdakwa di tempat tersebut karena disuruh oleh Nuel Hutajulu setelah sebelumnya (pada hari yang sama) Terdakwa menghubunginya menggunakan Handphone merk Nokia 150 warna Hitam untuk membeli shabu lalu Terdakwa mentransfer Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI Link ke rekening Nuel Hutajulu sebagai bayaran untuk shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu senyatanya telah terjadi transaksi jual beli shabu antara Nuel Hutajulu dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut telah selesai dilaksanakan ketika shabu tersebut sudah berada pada diri Terdakwa dan Terdakwa sudah berkuasa penuh atas shabu tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun wewenang sehubungan dengan shabu tersebut baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena tidak adanya persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor No. Lab: 5604/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Jepriadi Napitupulu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas: Jepriadi Napitupulu adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 129/IL.10071/IX/2023 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu selaku Pengelola UPC pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket / plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru yang disita dari terdakwa Jepriadi Napitupulu. Dari penimbangan tersebut didapatkan hasil bahwa barang 1 (satu) paket/plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis Shabu dibalut dengan potongan plastik warna biru memiliki berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya membeli shabu dari Nuel dengan tujuan untuk menggunakan sendiri shabu tersebut, namun di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya bukanlah seorang pecandu dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi ternyata tidak terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana di Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2017 yakni dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun namun pidana yang dijalani Terdakwa adalah selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yakni keluar pada bulan Juni 2021 dan berdasarkan penelusuran Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balige diketahui bahwa terhadap perbuatan tersebut dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan mana hendak melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan dikaitkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk dinyatakan sebagai Penyalahguna dan dijatuhi hukuman sebagai Penyalahguna, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana yang diancamkan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada ad.2. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui tentang perbuatannya sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum sehingga hanya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan lamanya pidana (*strafmaat*) setelah melihat keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan potongan plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah yang ternyata dipinjam oleh Terdakwa dari Erbin H. Pangaribuan dan bukan milik Terdakwa yang sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jepriadi Napitupulu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan potongan plastik warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2023** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua H. Tampubolon, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico Christoper Bangun, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera,

Leo Tua H. Tampubolon, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18